



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.322, 2019

KEMENKEU. BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor 2919/80/MEM.S/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal Penyampaian Usulan Tarif Layanan BLU, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah imbalan atas jasa layanan

yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan penelitian dan pengembangan geologi kelautan; dan
- b. tarif layanan penunjang penelitian dan pengembangan geologi kelautan.

Pasal 3

Tarif layanan penelitian dan pengembangan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif layanan jasa survei geologi kelautan;
- b. tarif layanan analisis laboratorium;
- c. tarif layanan pengolahan data; dan
- d. tarif pembantuan tenaga ahli.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang penelitian dan pengembangan geologi kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Tarif layanan penunjang penelitian dan pengembangan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan/ruangan; dan
- b. tarif penggunaan peralatan dan wahana survei.

Pasal 6

Tarif penggunaan lahan/ruangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif penggunaan peralatan dan wahana survei sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari biaya peralatan, biaya operasional, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 8

- (1) Tarif layanan jasa survei geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pengguna jasa.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan biaya produksi yang antara lain terdiri dari biaya peralatan, bahan bakar, mobilisasi, transportasi, akomodasi, tenaga kerja/tenaga ahli, dan biaya administrasi dan pengembangan layanan.

Pasal 9

- (1) Tarif layanan analisis laboratorium dan tarif layanan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

- (1) Tarif pembantuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan berdasarkan kontrak antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pengguna jasa.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pendidikan, pengalaman, jenis dan tingkat keahlian, biaya transportasi dan akomodasi, jangka waktu pembantuan, biaya administrasi dan pengembangan layanan, dan/atau standar biaya yang ditetapkan oleh asosiasi jasa konsultan tenaga ahli di Indonesia.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan penelitian dan pengembangan geologi kelautan berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa penelitian dan pengembangan geologi kelautan.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap kegiatan atau pengguna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari layanan penelitian dan pengembangan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kegiatan atau pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan penanganan bencana;
 - b. mahasiswa dan perguruan tinggi untuk keperluan pendidikan; dan/atau
 - c. instansi pemerintah.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
 PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL

TARIF LAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
 BADAN LAYANAN UMUM
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
 PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Analisis Laboratorium		
	1. Preparasi Sampel	Per Sampel	155.000,00 s.d. 300.000,00
	2. Analisis Mikropaleontologi	Per Sampel	850.000,00
	3. Analisis Granulometri	Per Sampel	425.000,00 s.d. 525.000,00
	4. Analisis <i>XRF Portable</i>	Per Sampel	825.000,00
	5. Analisis Total Organik Karbon (TOC)	Per Sampel	500.000,00 s.d. 825.000,00
	6. Analisis Kadar Karbonat dengan Instrumen <i>Calcimeter</i>	Per Sampel	155.000,00
	7. Analisis Kandungan Logam pada Sedimen Laut dengan Instrumen AAS	Per Sampel	450.000,00
	8. Analisis Kandungan Logam pada Air Laut dengan Instrumen AAS	Per Sampel	450.000,00
	9. Analisis Kandungan gas dengan menggunakan <i>Gas Chromatography SRI Instrument</i>	Per Sampel	500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	10. Analisis Sampel dengan Instrumen <i>Multi Core Sensor Logger</i> (MSCL)	Per Sampel	2.200.000,00
	11. Analisis sampel dengan 3D <i>Digital Microscope System</i>	Per Sampel	375.000,00
	Layanan Pengolahan Data		
II.	1. <i>Pre-Engineering Survey (oil and gas)</i>		
	a. Navigasi	Per Kilometer	500.000,00
	b. Pasang Surut	Per Titik	5.700.000,00
	c. Deskripsi Megaskopis Sedimen Dasar Laut	Per Titik	100.000,00
	d. 2 D <i>High Resolution Siesmic</i>	Per Kilometer	2.300.000,00 s.d. 3.000.000,00
	e. <i>Multibeam</i>	Per Meter ²	2.575.000,00
	f. <i>Side Scan Sonar</i>	Per Kilometer	2.525.000,00
	g. <i>Sub Bottom Profiling</i>	Per Kilometer	4.250.000,00
	h. Magnetometer	Per Kilometer	1.600.000,00
	i. Gaya Berat <i>Ship Mounted</i>	Per Kilometer	2.000.000,00
	j. Pengolahan Data Arus Laut <i>Current Meter</i>	Per Titik	4.000.000,00
	k. Pengolahan Data ADCP <i>Ship Mounted</i>	Per Kilometer	500.000,00
	l. Pengolahan Data ADCP <i>Sea Bed Mounted</i>	Per Titik	5.000.000,00
	m. Analisis Pembangkit Gelombang Laut	Per Lokasi	8.500.000,00
	n. Pemodelan	Per Model	12.500.000,00
	2. <i>Pre-Engineering Survey (Infrastruktur/Geohazard Pantai)</i>		
	a. Navigasi	Per Kilometer	50.000,00 s.d 75.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Pasang Surut	Per Titik	5.700.000,00
	c. Pengolahan Data Seismik <i>Single Channel/ Sub Bottom Profiling</i>	Per Kilometer	625.000,00
	d. <i>Multibeam Echosounder</i>	Per Meter ²	1.250.000,00
	e. <i>Side Scan Sonar</i>	Per Kilometer	625.000,00
	f. Magnetometer	Per Kilometer	800.000,00
	g. Pengolahan Data Arus Laut <i>Current Meter</i>	Per Titik	1.200.000,00
	h. Pengolahan Data ADCP <i>Ship Mounted</i>	Per Kilometer	500.000,00
	i. Pengolahan Data ADCP <i>Sea Bed Mounted</i>	Per Titik	3.000.000,00
	j. Analisis Pembangkit Gelombang Laut	Per Lokasi	5.500.000,00 s.d. 8.100.000,00
	k. Pemodelan	Per Model	12.000.000,00 s.d. 12.500.000,00
3.	Pengolahan Data Eksplorasi Sumber Daya Mineral Bawah Laut/Pasir Laut		
	a. Navigasi	Per Kilometer	50.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Pasang Surut	Per Titik	5.700.000,00
	c. Deskripsi Megaskopis Sedimen Dasar Laut	Per Titik	25.000,00
	d. Deskripsi Megaskopis Pemboran Dasar Laut	Per Titik	3.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
	e. Pengolahan Data Seismik <i>Single Channel</i>	Per Kilometer	625.000,00
	f. <i>Multibeam Echosounder</i>	Per Meter ²	1.250.000,00
	g. <i>Side Scan Sonar</i>	Per Kilometer	625.000,00
	h. Magnetometer	Per Kilometer	800.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Pengolahan Data Arus Laut <i>Current Meter</i>	Per Titik	1.200.000,00
	j. Pengolahan Data ADCP <i>Ship Mounted</i>	Per Kilometer	500.000,00
	k. Pengolahan Data ADCP <i>Sea Bed Mounted</i>	Per Titik	3.000.000,00
	l. Analisis Pembangkit Gelombang Laut	Per Lokasi	5.500.000,00 s.d. 8.100.000,00
	m. Pemodelan	Per Model	12.000.000,00 s.d. 12.500.000,00
4.	Pengolahan Data Rona Lingkungan		
	a. Navigasi	Per Kilometer	50.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Pasang Surut	Per Titik	5.700.000,00
	c. Deskripsi Megaskopis Sedimen Dasar Laut	Per Titik	25.000,00
	d. Deskripsi Megaskopis Pemboran Dasar Laut	Per Titik	3.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
	e. Pengolahan Data Seismik <i>Single Channel</i>	Per Kilometer	625.000,00
	f. <i>Multibeam Echosounder</i>	Per Meter ²	1.250.000,00
	g. Side Scan Sonar	Per Kilometer	625.000,00
	h. Magnetometer	Per Kilometer	800.000,00
	i. Pengolahan Data Arus Laut <i>Current Meter</i>	Per Titik	1.200.000,00
	j. Pengolahan Data ADCP <i>Ship Mounted</i>	Per Kilometer	500.000,00
	k. Pengolahan Data ADCP <i>Sea Bed Mounted</i>	Per Titik	3.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	l. Analisis Pembangkit Gelombang Laut	Per Lokasi	5.500.000,00 s.d. 8.100.000,00
	m. Pemodelan	Per Model	12.000.000,00 s.d. 12.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI